



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWA
DENGAN



PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-1130/In.29/PPs/PP.00.9/12/2022

Nomor: B-3833/Un.08/Ps/PP.00.9/12/2022

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoA) Nomor : B-1130/In.29/PPs/PP.00.9/12/2022 dan Nomor : B-3833/Un.08/Ps/PP.00.9/12/2022, maka pada hari ini, Kamis Tanggal Delapan Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-12-2022), bertempat di IAIN Lhokseumawe, yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Syahrizal, M.Ag., Ph.D** Direktur Pascasarjana IAIN Lhokseumawe , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, yang berkedudukan di Jalan Cempaka NO.2 Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D** Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry No. 1 Darussalam Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama antara Para Pihak untuk saling menunjang dan bekerja sama melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.dengan bersepakat unruk mengadakan kerjasama yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk termanfaatkannya sumber daya dan pelaksanaan program kerja institusi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Bidang Pendidikan dan pengajaran yang meliputi:
 - a. Ketersediaan narasumber pada kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia Para Pihak;
 - b. Para Pihak telah sepakat mengadakan kerja sama peningkatan mutu dan kegiatan kemahasiswaan
 - c. Para pihak mengutus Sumber Daya Manusia untuk berkolaborasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (Dosen)
 - d. Pihak Pertama dapat melibatkan Pihak Kedua dalam pengembangan dan pendampingan akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal
 - e. Pihak Kedua mendorong dan merekomendasikan alumni melanjutkan Studi pada Pascasarjana di IAIN Lhokseumawe
2. Bidang Penelitian yang meliputi:
 - a. Kemudahan akses informasi bagi peneliti dari Para Pihak;
 - b. Para Pihak dapat melakukan penelitian bersama untuk kepentingan Para Pihak;
 - c. Ketersediaan fasilitas publikasi hasil penelitian oleh Para Pihak.
3. Bidang Pengabdian yang meliputi:
 - a. Kesediaan Pihak Pertama untuk menerima kunjungan ilmiah yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua;
 - b. Para Pihak menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan seminar yang diselenggarakan oleh Para Pihak.
 - c. Para Pihak menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan workshop yang diselenggarakan Para Pihak.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak saling bekerja sama dan saling bertanggung jawab dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh Para Pihak untuk saling mendukung pelaksanaan setiap program kerja.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam Pelaksanaan kerja sama ini, Para Pihak sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama sebagaimana termaksud pada Pasal 1.

Pasal 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Para Pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan..

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Pihak Pertama:
d/a : Pascasarjana IAIN Lhokseumawe
2. Pihak Kedua :
d/a : Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak;
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PASCASARJANA
IAIN LHOEKSEUMAWE,



Syanrizal, M.Ag., Ph.D

PIHAK KEDUA
DIREKTUR PASCASARJANA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,



Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D